

# TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WALI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :


Martoyo Barkah

03995136. S

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2003

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WALI  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**



**Akhmad Khisni, SH. MH**

Tanggal, 24 Maret 2003

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WALI  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Martoyo Barkah

03.99.5136.8

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 7 April 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Marsiyem, SH.

Anggota,

Anggota,

Akhmad Khisni, SH., MH.

H.M. Ali Mansyur, SH., C.N., M.Hum

Mengetahui:

Dekan.

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat). (QS. AL Isra : 34)
- Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan (QS. An Nisa : 5)



Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Bapak tercinta
- Istri dan anak-anak tercinta
- Sahabat-sahabat dan karib yang selalu mendukung penulis

## KATA PENGANTAR

*Assalamu' alaik um Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun skripsi yang penulis susun ini berjudul "Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata" dan penulis skripsi ini merupakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis baik berupa bimbingan maupun kritik yang bersifat membangun yang semuanya itu sangat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menambah ilmu dan menyempurnakan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. HM Rofiq Anwar, Sp. PA, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. Gunarto SH. SE. Akt. MHum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Akhmad Khisri, SII. MH. Selaku Pembimbing yang mencurahkan waktu dan pengetahuannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menempuh kuliah
5. Civitas Akademika Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan selesainya penulisan skripsi yang sangat sederhana dan masih banyak kekurangannya ini, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
Amin

Semarang, Maret 2003

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Wali Menurut Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya.....	11
2. Syarat Menjadi Wali.....	13
3. Macam-macam Wali dan Perwalian.....	15
4. Mulai dan Berakhirmya Perwalian.....	20

B.	Wali Menurut Hukum Perdata .....	23
1.	Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya .....	23
2.	Syarat Menjadi Wali .....	25
3.	Macam-macam Wali dan Perwakilan .....	26
4.	Mulai dan Berakhirnya Perwalian .....	28
<b>BAB III:</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A.	Hasil Penelitian (Pengumpulan Data) .....	31
1.	Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam .....	31
2.	Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut KUH Perdata .....	31
3.	Yang Menjadi Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata .....	37
B.	Pembahasan (Analisis Data) .....	46
<b>BAB IV:</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran-Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap anak yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin) dianggap tidak cakap bertindak (*hendeling sonbekwaad*) dalam lalu lintas hukum oleh Undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, maka orang tua lah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya.

Di dalam KUH Perdata (BW) kewajiban Wali diatur dalam pasal 383 yang dinyatakan bahwa tiap kali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak serta mewakilinya dalam segala tindak perdata. Mengenai haknya wali juga diatur dalam pasal 311 KUH Perdata yang mana setiap bapak dan ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.

Sedangkan di dalam Islam hak dan kewajiban wali terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 5 yang mana Allah SWT menyuruh orang-orang yang akan menjadi wali benar-benar orang yang sudah dewasa, bijaksana dan sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta. Diadakannya perwalian atasnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dirinya dan harta bendanya.

Anak yatim piatu atau anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tuanya memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup untuk anak-anak tersebut.

Wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat dari orang tua sebelum meninggal dunia, sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang masih mempunyai pertalian darah terdekat si anak itu atau bapaknya yang karena sesuatu hal telah bercerai.

Perwalian (*waqdly*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua, jadi anak itu selalu di bawah perwalian.

Adapun anak-anak yang di bawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir di luar pernikahan (*natural kind*)

Jika salah satu orang tuanya meninggal, menurut Undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-undang (*wasthijke waogdi*) seorang

<sup>1)</sup> Prof. AE Afandi, SII., *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 156

anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya, adapun seorang anak yang tidak mempunyai wali, haknya akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datuwê voogdij*). Ada pula kemungkinan seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku jika orang tua yang lainnya karena suatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*).

Namun dalam realita masih banyak anak yang terlantar, bisa kita jumpai di jalan-jalan bahkan tetangga kita sendiri. Bila terjadi demikian lalu bagaimana kewajiban wali terhadap anak yang diampunya, bagaimana dengan harta mereka, apabila wali benar-benar terlibat, bisakah dia dituntut atau tidak?

Dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengangkat skripsi ini dengan judul : "ANALISIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WALI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA".

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut KUH Perdata?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban Wali antara Hukum Islam dengan KUH Perdata?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan di muka, penulisan hukum ini bertujuan

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut Kuab Undang-undang Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Objek penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan penelitian berikutnya
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban Wali

### E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti

berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari suatu arah yang tidak ada. Menguji kebenaran dan dilaksanakan jika ada yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.<sup>24</sup>

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan, maka memerlukan suatu metode penelitian. Dalam bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data sekunder.

#### 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat eksploratif analogis, yaitu menyelidiki dalil-dalil hukum untuk penemuan hukum dengan dasar *'illat hukum*<sup>25</sup>. Metode ijtihad dengan dasar *'illat hukum* dikenal dengan istilah al Qiyas, menurut Ulama Ushul, al Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada keadilan lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya)

<sup>24</sup> Ronny Hanjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, Hal 15  
<sup>25</sup> Rahmat Djatmiko, 1994, *Jalan Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi*, Diibinbapera Islam hal 16

hukumnya<sup>41</sup> Menurut Rahmat Djatnika : peneliti harus meneliti semua sifat yang ada pada masalah yang dicari hukumnya dan pada masalah yang sudah ada hukumnya, yang sifat itu secara logis dapat menyebabkan ditetapkan hukum tersebut.

Masih menurut Rachmat Djatnika, dari sifat-sifat yang memenuhi syarat sebagai illat dicari sifat-sifat yang sama antara masalah yang dicari hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Apabila ditemukan sifat yang sama pada masalah yang dicari hukumnya dengan sifat-sifat penyebab hukum pada masalah yang sudah ada hukumnya, maka berarti ditemukan illat yang sama antara kedua masalah tersebut. Apabila telah diteliti bahwa kedua illat itu sama, ada persamaan illat, maka ditetapkan adanya illat pada masalah yang dicari hukumnya yang hukumnya disamakan dengan hukum pada masalah yang telah ada hukumnya.

### 3. Obyek Penelitian

Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Wali menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### 4. Sumber data

Adapun yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Meneliti hadist-hadits, yaitu hadist-hadits yang secara langsung khusus memuat masalah-masalah hukum dan hukum perdata.

<sup>41</sup> Ibid hal. 160

b. Data sekunder

Diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur fiqh

c. Data yang menjelaskan data hukum primer dan data-data hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lainnya

d. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan Kitab-kitab Fiqh

5. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan upaya penulis mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil penelitian kepustakaan dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang penulis teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Noeng Muhadjir sebagaimana mengutip pendapat Bogdan Memberikan tujuh langkah analisa data.<sup>41</sup>

1. Langkah Pertama

Mempersempit jalur studi, yaitu dengan pertama berfikir holistic dan kedua berfikir parsial, dengan mempersempit fokus, penulis dapat lebih mempersempit data yang dikumpulkan.

2. Langkah Kedua

Langkah kedua menetapkan tipe studi, karena penelitian merupakan tinjauan yudis terhadap pasal 311 dan 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Hak dan Kewajiban Wali menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>41</sup> Noeng Muhadjir 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, hal 104

### 3 Langkah ketiga

Pada langkah ini penulis mengembangkan secara terus menerus pertanyaan analitik, skema di lapangan penulis bertanya, mencari jawaban dan menganalisisnya dan mengembangkannya untuk memperoleh jawaban.

### 4 Langkah Keempat

Penulis memberikan komentar dengan cakupan hal-hal substansial, metodologik dan teoritik

### 5 Langkah kelima

Pada langkah ini penulis mengupayakan penjajagan ide dan penelitian pada subyek responden sebagai analisis penelitian. Langkah ini di tempuh pada tahap-tahap awal penelitian.

### 6 Langkah keenam

Pada langkah keenam penulis membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan.

### 7 Langkah ketujuh

Langkah ketujuh yang disarankan adalah penulis menggunakan meta phora, analogy dan konsep

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan penemuan hukum melalui analogy yang berhubungan erat dengan konstruksi, yaitu tata cara menemukan hukum yakni dengan bertanya kemudian dibentuk ketentuan yang khusus dan umum akhirnya sampai pada kongklusi

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Wali Menurut Hukum Islam
  1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya
  2. Syarat Menjadi Wali
  3. Macam-macam Wali dan Perwalian
  4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian
- B. Wali Menurut Hukum Perdata
  1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya
  2. Syarat Menjadi wali
  3. Macam-macam Wali dan Perwakilan
  4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian (Pengumpulan Data)
  1. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam;

2. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Perdata
  3. Yang menjadi Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam dengan Hukum Perdata
- B. Analisa Data (Pembahasan)

#### BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. WALI MENURUT HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Kata perwalian adalah bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata   yang artinya pemerintahan.

Mention uraian di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa bila menggunakan kata  dengan dibaca kasrah pada " و "nya pada hal-hal yang membutuhkan kepada pendidikan, kekuasaan dan pekerjaan, sedangkan kata  dengan dibaca fathah pada huruf " و "nya ke dalam arti pertolongan dan keluarga. Semua arti-arti tersebut tercakup dalam kata perwalian  karena perwalian membutuhkan seorang wali kepada pendidikan, kekuasaan, pekerjaan, sebagaimana keluarga adalah hubungan kekeluargaan yang amat kuat untuk memberikan pertolongan ini.

Dalam ketentuan umum pasal 1 : h, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perwalian sebagai berikut

"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum."<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, hal 14

<sup>15</sup> H. Abdurrahman, SH, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 13

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali antara lain adalah yang artinya :

فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل

"..... jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur..." (QS. al-Baqarah : 282).<sup>89</sup>

Firman Allah SWT, Surat An-Nisa' ayat 5 :

ولا تؤنوا السّفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما

Artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan". (QS. An-Nisa' : 5)<sup>90</sup>

Kutipan ayat di atas menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak-anak dan harta yang di bawah perwaliannya serta dapat dijadikan dasar hukum perwalian secara eksplisit tidak secara implisit.<sup>101</sup>

Selanjutnya bahwa dengan perwalian itu memungkinkan seseorang, sebagai wali untuk melindungi, menjaga terwali, baik terwali itu berupa orang atau berupa harta. Dalam hal ini berdasar uraian di atas, terdapat beberapa variasi dari perwalian itu, yakni :

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1978, hal 70

<sup>90</sup>*Ibid.*, hal 115

<sup>101</sup>Drs Ahmad Refiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 260.

1. Perwalian seseorang atas diri sendiri bila ia mempunyai keabliian untuk itu.
2. Perwalian seseorang atas diri orang lain, bila orang itu perlu ditaruh di bawah perwalian.
3. Perwalian seseorang atas harta bendanya sendiri bila ia mempunyai kecakapan untuk itu.
4. Perwalian seseorang atas harta benda orang lain bila orang lain itu tidak mempunyai kecakapan untuk mengurus harta bendanya.

Kewenangan yang diberikan kepada wali berdasarkan ketetapan hukum itu adalah diutamakan kepada sesuatu hal. Demikian pula orang yang ditetapkan sebagai wali haruslah orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum secara sendirinya, tidak bergantung oleh kekuasaan orang lain.

## 2. Syarat Menjadi Wali

Menurut Hukum Islam yang akan menjadi wali terhadap seorang anak, harus memiliki sifat-sifat yang berikut : yang diperlihatkan dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak itu sehingga tumbuh menjadi orang dewasa yang baik. Paling sedikit wali harus memiliki empat syarat, yaitu :

1. Dewasa dan sehat akalnya : syarat ini ditetapkan karena seorang yang belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus kesejahteraan dirinya sendiri, ia masih diurus oleh orang lain. Jadi tentu saja ia belum sanggup menjadi wali dan juga kalau misalnya tidak sehat akalnya.
2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak, sebaliknya apabila wali suka menyakiti anak atau suka memukul, atau membiarkan anak itu sakit tanpa diobati atau diperiksakan ke dokter, maka wali semacam itu tidak pantas

untuk memangku jabatan karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak di bawah perwalian.

3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wali, sebaliknya apabila wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya maka ia dinilai tidak berhak.
4. Wali harus seiman dan seagama dengan anak yang diampunya, misalnya ayahnya tidak beragama Islam atau non muslim, maka tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam, karena berlainan agama itu ada pengaruhnya terhadap ikatan anak dan walinya, dan juga dalam melaksanakan tugas menjamin kesejahteraan anak-anak, yang menjadi tujuan perwalian. Dan kalau anak itu ditetapkan berada di tangan wali yang tidak seiman dan seagama dengan dia, maka dikawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama dari walinya.

Dan syarat-syarat ini ditetapkan pada waktu permulaan menerima anak itu, demikian juga syarat-syarat ini harus tetap ada untuk selanjutnya selama perwalian itu. Jadi kalau suasana berubah, misalnya hilang dari salah satu syarat-syarat ini, maka hak perwalian dicabut dari wali yang bersangkutan karena dia dianggap tidak berhak lagi. Adapun syarat-syarat di atas ini dinilai sebagai pendapat yang paling kuat dalam Madzab Hanafi, yang dijadikan patokan di dalam menetapkan hukum-hukum mengenai keluarga, selama tidak ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang lain, dan peraturan-peraturan ini sudah berlaku sejak dahulu di Mesir.<sup>113</sup>

<sup>113</sup>Zakariya Ahmad al-Bary, *Hukum Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, tth., hal. 109

### 3. Macam-macam Wali dan Perwalian

Dalam pembicaraan atau penulisan perkataan wali atau perwalian sering digunakan dalam konteks yang hampir bersamaan, namun perkataan wali lebih sering dipakai dalam arti sempit, yaitu wali perkawinan, ketimbang arti umum (menurut bahasa). Hal yang terakhir biasanya memakai kata perwalian " " suatu deskripsi singkat berikut ini dicoba untuk dipaparkan mengenai macam-macam wali/perwalian menurut beberapa segi pendapat dan peninjauan. Dalam peninjauan macam-macam perwalian, penulis akan membatasi pada peninjauan dari segi terwali, segi kemuliharaan yang akan dicapai oleh adanya perwalian dan dari segi yang mengampu. Urutan orang-orang yang berhak menjadi wali menurut Muhammad Syarbini al-Khatib adalah: ayah, kakek, washi dari ayah kakek kemudian hakim.<sup>12)</sup>

Ulama Syafiiyah menetapkan perwalian atas anak kecil kepada ayahnya, kakeknya dan seterusnya ke atas seperti dalam wali nikah, kemudian washi dari ayahnya, washi dari kakeknya dan baru setelah itu kepada hakim. Ulama Syafiiyah tidak menetapkan wali kepada selain yang disebut di atas.<sup>13)</sup>

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, lalu washi dari ayahnya, lalu kakeknya, lalu washi dari kakeknya lalu pada hakim<sup>14)</sup>

Menurut Ulama Malikiyah wali anak-anak adalah ayah, washi dari ayahnya, hakim kemudian washi dari hakim. Menurut Ulama Malikiyah, termasuk Ulama Hanabilah, seorang kakek tidak mempunyai atau memiliki

<sup>12)</sup> M. Syarbini al-Khatib, *Mughni Muhtaj*, jiz II, Al-Babil Halabi wa Auladuh, Mesir 958, hal. 173.

<sup>13)</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Nawabi wa Asanidih, Da al Ma'rifah*, 1 th. hal 96.

<sup>14)</sup> *Ibid*, hal. 97.

kapasitas untuk menjadi wali dari cucunya sama sekali. Selanjutnya, menurut Hanabilah dan Malikiyah seorang kakek tidak sama kedudukannya dengan seorang ayah sebagai wali, baik sebagai wali perlawanan maupun dalam perwalian harta<sup>15)</sup>

Berbeda dengan Asy-Syafi'i yang menetapkan seorang kakek dalam kedudukan seorang ayah bila tidak ada ayah. Oleh karena itu, kakek dapat menjadi wali bagi cucunya baik sebagai wali nikah maupun dalam perwalian harta.<sup>16)</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pendapat ulama Hanafiyah merupakan pendapat tengah antara ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah menetapkan kakek sebagai wali setelah washi ayah, tidak seperti Ulama Syafi'iyah yang mendahulukan kakek daripada washi ayah dan tidak seperti Ulama Malikiyah dan Hanabila yang tidak menempatkan kakek pada kedudukan sebagai wali. Jadi berada di tengah-tengah antara kedua pendapat tersebut. Dan pendapat Hanafiyah inilah yang berlaku di Mesir.<sup>17)</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 107 (3), yang sebaiknya menjadi wali adalah : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau tidak hukum"<sup>18)</sup>

<sup>15)</sup> M. Abu Z'atrah, *Al-Ahwalusy Syakshiyah*, Darul Fikri Arobi, Beirut, th., hal. 544-645.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hal. 545.

<sup>17)</sup> *Ibid.*

<sup>18)</sup> H. Abdorrahman, S.H., M.H., *Op. cit.*, hal. 119.

Seterusnya bila anak kecil akan menjadi dewasa, akan tetapi terdapat sebab-sebab yang mengharuskan perwalian seperti gila, maka walinya harus wali yang telah ada semasa dewasa, seperti perwalian oleh ayahnya, kakeknya, atau washinya. Demikian pula para ulama bersepakat. Berbeda dengan anak kecil yang tumbuh normal dan dewasanya bebas dari perwalian, akan tetapi/memiliki terdapat sebab-sebab perwalian, maka menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah demikian juga menurut suatu pendapat dalam Madzhab Hanafiyah dan Syafiiyah, walinya adalah hakim. Dan menurut pendapat yang lain itulah pendapat yang lebih rajah, walinya dikembalikan kepada siapa semula diserahkan sebelum dewasa.<sup>19)</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wali itu ada bermacam-macam sesuai dengan perwaliannya, bila perwaliannya itu oleh orang tua, maka walinya bisa terdiri oleh seorang ayah atau kakek. Bila perwaliannya itu oleh orang lain, maka walinya boleh yang ditunjuk oleh pengadilan.

Selanjutnya akan ditinjau perwalian dari segi terwali, kemaslahatan yang hendak dicapai oleh perwalian dari segi orang yang menjadi wali :

1. Ditinjau dari segi terwali, maka perwalian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perwalian terhadap orang dan perwalian terhadap harta

Hai ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 107 (2) Kompilasi Hukum Islam "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya."<sup>20)</sup>

<sup>19)</sup> Dr. Mukhammad Yusuf Musa, *Op. Cit.*, hal. 98.

<sup>20)</sup> H. Abdurrahman, S.H., M.U., *Loc. cit.*

Memang sulit untuk membedakan mana perwalian terhadap orang dan mana perwalian terhadap harta bila terdapat perwalian mana mencakup perwalian terhadap orang juga perwalian terhadap hartanya. Namun secara teoritis dapat dibedakan antara kedua perwalian tersebut.

Yang menjadi ukuran dalam perwalian terhadap perorangan orang adalah unsur manusianya itu, artinya bahwa karena sebagai manusia itu, karena suatu sebab, membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan hidupnya. Sebab-sebab itu antara lain dapat disebutkan, yakni karena masih dalam kandungan, karena kanak-kanak, belum sempurna akalinya atau karena tidak sempurna akalinya.

Telah dikemukakan di atas, bahwa unsur pokok perwalian terhadap orang adalah unsur manusia itu, maka tanpa memandang apakah orang itu punya harta atau tidak, bila terdapat sebab-sebab perwalian maka haruslah ditaruh di bawah perwalian. Maka boleh jadi perwalian terhadap orang ini bila terwak mempunyai harta, bersama pula dengan perwalian terhadap hartanya. Jadi bukan hanya unsur manusianya saja, akan tetapi yang lebih penting adalah karena hartanya yang perlu diperhatikan, sehingga ia ditaruh di bawah perwalian. Maka dapat terjadi seorang dalam perwalian orang tuanya sedang harta kekayaannya berada dalam perwalian pengadilan karena disebabkan apabila orang tua tidak cakap menurut hukum, karena suatu sebab untuk mengurus harta anaknya, tetapi ia masih dapat mengasuh anaknya.

2. Ditinjau dari segi kemasalahatan yang hendak dicapai dengan adanya perwalian itu maka perwalian dimaksudkan adakalanya untuk kemasalahatan terwali, dan adakalanya dimaksudkan untuk kemasalahatan orang lain.

Tertmasuk dalam kategori perwalian untuk menjaga kemasalahatan dan hak orang lain adalah

- a. Orang yang berhutang, sedang hutangnya lebih banyak dari hartanya ia dilarang memperedarkan hartanya guna menjaga hak yang berputang.
- b. Orang sakit payah (ketas), ia dilarang memperedarkan, mentasurukan melebihi dan sepertiga hartanya guna menjaga hak ahli warisnya.
- c. Orang yang mengadakan iktikaf, ia dilarang membelanjakan barang yang sedang digadatkan.
- d. Murtad (orang yang keluar dari agama Islam) dilarang menjaga kemasalahatan terwali guna menjaga hak muslim.<sup>211</sup>

Yang termasuk dalam perwalian untuk menjaga kemasalahatan terwali adalah perwalian terhadap

- a. Anak kecil, hendaklah dijaga adak boleh membelanjakan hartanya sehingga mencapai berumur baligh dan sudah pandai berbelanja.
- b. Orang gila dilarang berbelanja (bertasarruf) sampai sembuh.
- c. Orang yang menya-nyirakan hartanya (pemboros) dilarang berbelanja sampai ia sadar.<sup>212</sup>

<sup>211</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Iqth Islam, Ath-Thahiriyah*, Jakarta, edisi 18, 1981, hal. 301.

<sup>212</sup> *Ibid.*, hal. 302.

Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syarbini al-Khatib, menambahkan suatu jenis perwalian yaitu suatu perwalian untuk menjaga dua kemaslahatan sekaligus, yaitu kemaslahatan kepada diri terwali dan kemaslahatan kepada orang lain. Termasuk dalam kategori perwalian ini adalah perwalian terhadap orang *mukhtarah* (hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan majikan untuk pembebasan dirinya) dan perwalian terhadap anak yang belum mencapai tamyiz.

3. Ditunjuk dari segi orang yang menjaga wali, maka perwalian itu ada kalanya oleh orang tua sendiri, dalam hal ini orang tua yang memenuhi syarat untuk menjadi wali dan adakalanya oleh orang lain. Dari segi perwalian oleh pengadilan, maka Hakim adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali dari orang tuanya. Demikian pula penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari orang tua. Termasuk dalam arti ini adalah perwalian oleh wali yang ditunjuk oleh pengadilan.

#### 4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian Menurut Hukum Islam

Seorang anak lahir ke dunia ini, maka dengan serta merta ia membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, ia juga membutuhkan orang lain yang akan menjaga dan memeliharanya serta mendidik dan mengajarnya.

Anak yang di bawah perwalian yaitu yang belum dewasa dan belum melangsungkan pernikahan. Dewasa di sini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dewasa pada putera, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada puteri. Inilah dewasa yang wajar, yang

bisanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak puteri berumur 9 (sembilan) tahun. Kemudian kalau misalnya sudah melewati usia ini tetapi belum tampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri kedua-duanya ditunggu sampai mereka berumur 15 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan adalah usia 18 tahun untuk putera, 17 tahun untuk puteri. Ketentuan ini diambil dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar katanya : "Saya pada waktu itu berumur 14 tahun, lalu beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk ikut perang Khandaq, sedang saya pada waktu itu berumur 15 tahun, maka beliau memperbolehkan saya ikut."<sup>291</sup>

Jadi peristiwa Abdullah Ibnu Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas adalah ukuran umur untuk dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita. Laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang.

Arti dewasa juga distilahkan dengan *rasyud* (رشد), maksudnya "sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta, dan menafkahkan harta itu sesuai dengan pikiran yang waras, tindakan yang bijaksana dan menurut peraturan agama. Kalau anak tersebut sudah dewasa dan cukup maka dengan sendirinya perwalian tersebut berakhir.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara pasti memberikan batasan kapan perwalian tersebut berakhir. Batasan berakhirnya perwalian menurut KHI ini dapat dipahami dari bunyi pasal 107(1) :

<sup>291</sup> Zakariyah Ahmad al-Ba'ry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, tth., hal 115

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>24)</sup>

Kata “hanya” dalam pasal tersebut membatasi bahwa perwalian akan berakhir apabila anak telah mencapai umur 21 tahun atau belum mencapai umur 21 tahun tetapi telah melangsungkan perkawinan. Selain pasal 107 (1) tersebut, berakhirnya perwalian terhadap terwali menurut KHI juga dapat dipahami dari bunyi pasal 131 (1):

“Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”.<sup>25)</sup>

Bunyi pasal ini juga memiliki pengertian bahwa “penyerahan seluruh harta” mengindikasikan bahwa perwalian telah berakhir, yaitu pada terwali telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

## B. WALI MENURUT KHI PERDATA

### 1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wali adalah “orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.”<sup>26)</sup>

Sedangkan perwalian adalah “pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan

<sup>24)</sup> H. Abdurrahman, SH., MH., *Op.*, hal 139.

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hal 140.

<sup>26)</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal 1124.

benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang<sup>27)</sup> Dari definisi ini dapat diambil pengertian bahwa wali adalah orang yang diberi wewenang oleh hukum atau undang-undang melakukan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan harta kekayaan anak tersebut.

Kedua pengertian di atas sedikit berbeda, namun pada intinya adalah sama, bahwa wali adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengurus anak yang masih di bawah umur dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, baik karena orang tuanya sudah meninggal atau karena sebab lain seperti karena orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum, serta mengurus harta kekayaan anak tersebut.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tua selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pertengahan dan berakhir pada waktu anak itu mencapai usia dewasa atau kawin pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.<sup>28)</sup>

Setiap anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun dan belum kawin) dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum oleh Undang-undang. Mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, maka dari itu orang tuanyalah yang wajib menyelenggarakan

<sup>27)</sup> Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 156.

<sup>28)</sup> Prof. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1985, hal. 51.

segala kebutuhannya<sup>29)</sup> Sedangkan bagi anak-anak yatim (yaitu anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tuanya, memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena ditunjuk wali yaitu orang yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup si anak tersebut.

## 2. Syarat Menjadi Wali

Bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia, dengan syarat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dianjurkan agar orang yang akan ditunjuk sebagai wali hendaknya berasal dari keluarga sendiri. Jika dimungkinkan, orang lain pun dapat diangkat sebagai wali. Syarat-syarat untuk menjadi wali antara lain dirincikan

1. Dewasa dan sehat akalnya. Syarat ini ditetapkan karena seseorang yang belum dewasa semestinya belum sanggup menjadi wali dan juga kalau misalnya tidak sehat akalnya.
2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak, sebaliknya apabila wali suka menyakiti anak atau suka memukul (dengan pukulan yang keji), atau membiarkan anak itu sakit tanpa diobati atau diperiksakan ke dokter, maka wali semacam itu tidak pantas untuk memegang jabatan sebagai wali. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang berada di bawah perwalian.
3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wali, sebaliknya apabila ia tidak dapat bekerja, lemah fisiknya maka ia dinilai tidak berhak.<sup>30)</sup>

<sup>29)</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 217.

<sup>30)</sup> Prof. Dr. Lili Rasjidi S.H., *Hukum Perkawinan dan Perwalian*, Remaja Rosda Karya, Bandung, t.t., hal. 144.

### 3. **Macam-macam Wali dan Perwalian**

Sebagaimana pengertian di atas bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak ada di bawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan harta kekayaannya anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang<sup>171</sup>. Jadi bila anak-anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Perwalian tersebut pada pokoknya ialah pengawasan terhadap kepentingan diri dan harta si anak agar dapat terurus serta terlindungi. Hal ini dimaksudkan untuk kepastian hukum si anak, karena si anak dianggap tidak mampu bersikap bertindak sebagai subyek hukum yang hak dan kewajiban dalam pergaulan hukum dan pembekalan kepadanya hanya dapat terlaksana melalui walinya.

Menurut KUH Perdata (BW), perwalian ada tiga jenis

#### 1. **Perwalian menurut Undang-undang**

Yaitu yang terdapat dalam pasal 345 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut: "Jika salah satu dan kedua orang tua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa

Demikian pula setiap perwalian pada umumnya hanya ada seorang wali saja. Tapi jika yang menjadi wali itu ibu tersebut kawin lagi, maka suaminya yang baru menjadi kawan wali.

#### 2. **Perwalian dengan wasiat atau testament**

Dalam pasal 355 BW ditentukan bahwa masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua wali bagi seorang anaknya atau lebih,

<sup>171</sup> Prof. Ali Afandi, S.H., LLM, etc.

berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak ini jika perwalian itu/ setelah ia meninggal dunia demi hukum atau berakhir dengan penetapan Hakim.

Perwalian semacam ini dapat dilakukan dengan surat wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali. Sebagai contoh dalam pasal 206 BW dikatakan bahwa jika seandainya kedua orang tua sudah diputuskan suatu perceraian, maka dengan demikian tidak ada lagi kekuasaan orang tua dan salah seorang dari orang tua harus ditetapkan sebagai wali. Dengan demikian jika kedua orang tua semuanya dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Hakim harus menetapkan seorang wali.

### 3. Perwalian Datul

Yaitu apabila ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat oleh Hakim ditetapkan seorang wali (pasal 359).

Jika seandainya sudah diputuskan suatu perceraian, maka dengan demikian tidak lagi kekuasaan orang tua dan salah seorang dari orang tua harus ditetapkan sebagai wali. Jika kedua orang tua semua dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Hakim juga harus menetapkan seorang wali menurut ketentuan dalam pasal 365 BW, maka jika Hakim harus memutuskan seorang wali, maka ia dapat juga menetapkan sebagai wali suatu perkumpulan yang berbadan hukum, suatu yayasan atau lembaga yang bertujuan memelihara anak-anak belum dewasa.<sup>32)</sup>

<sup>32)</sup> *Ibid.*, hal. 157

#### 4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian

Perwalian berasal dari kata wali, mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil-baliq dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perwalian ini mempunyai beberapa asas, pertama asas tak dapat dibagi-bagi, kedua asas persetujuan dari keluarga, ketiga orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang diangkat menjadi wali.

Asas pertama menyebutkan, bahwa hanya ada satu wali, hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 331 KUH Perdata yang menyebutkan perwalian mulai berlaku

1. Jika seorang wali dianggap oleh Hakim dan pengangkatan dilakukan dalam kehadirannya. Jika pengangkatan tidak dalam kehadirannya, saat pengangkatan harus diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dari yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan tersebut.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh Hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tuanya, pada saat ia dengan bantuan atau dengan kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari Hakim, menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu.

4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amil telah atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.<sup>33)</sup>

Dalam segala hal, bilamana suatu pemberitahuan tentang pengangkatan wali diatur oleh satu atau lain pasal, Balai Harta Peninggalan berwajib, menyelenggarakan pemberitahuan itu secepat-cekasnya.

Pasal 331 b jika terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali maka berakhir perwalian yang pertama pada saat perwalian yang kedua berlaku, kecuali Hakim menentukan saat yang lain.

Ketiga, orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau diangkat menjadi wali ada 2 (dua):

1. Perwalian oleh suami istri yang hidup paling lama (*longstevende echtgenoot*) pasal 345 KUH Perdata, menyebutkan apabila salah satu kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian jatuh pada anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipanggil oleh orang tua yang masih hidup terdama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat oleh orang tuanya. Dalam pasal ini, tidak terdapat kekecualian baik suami-istri yang hidup dan berpisah karena

<sup>33)</sup> Prof. Subekti, S.H. dan Prof. R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramia, Jakarta, 1992, hal. 91.

perecerian atau pisah meja dan ranjang, jadi bilamana ayah setelah bercerai atau meninggal dunia, maka si ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat itu diatur dalam pasal 355 KUH Perdata yang menyebutkan, masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu. Jika sekiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia dan hukum ataupun karena penetapan hakim menurut pasal terakhir pasal 353 KUH Perdata tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain atau dengan kata lain orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali, kalau perwalian tersebut memang masih terbuka menurut hukum akan jatuh kepada orang tua yang lain atau oleh karena ada putusan hakim akan jatuh kepada orang tua yang lain maka pengangkatan wali itu tidak diperbolehkan.<sup>141</sup>

Perwalian berakhir:

1. Jika mereka yang belum dewasa, setelah berada di bawah suatu perwalian dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua, pada saat penetapan untuk keperluan itu diberitahukan kepada si wali.
2. Jika anak-anak yang belum dewasa, setelah berada di bawah suatu perwalian, dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua menurut pasal 206 b atau 232 b pada saat berlangsungnya perkawinan.

<sup>141</sup> Soedaryo Soemir, S., *Hukum Orisginal dan Keturunannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 63.

3. Jika anak-anak belum dewasa lalu kawin dan telah diakui menurut undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak-anak itu atau saat pemberian surat-surat pengesahan
4. Jika dalam hal diatur dalam pasal 455, orang yang berada di bawah pengampuan, memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.<sup>34</sup>

Dalam asas tersebut di atas memiliki dua hal Pertama, jika pernikahan itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi, maka suaminya menjadi wali serta wali peserta (pasal 351 KUH Perdata) apabila wali ibu menyebutkan diri dalam perkawinan, maka suaminya, kecuali ia telah dipecat dan perwalian itu dan selama antara suami-istri tidak terpisahkan meja dan ranjang atau harta kekayaan

Demi hukum menjadi kawan wali, di samping istrinya secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Pertama si suami tadi berakhir, apabila ia dipecat dari itu atau si ibu berhenti menjadi wali. Kedua jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurus yang mengurus barang-barang di luar Indonesia hal ini diatur dalam pasal 361 KUH Perdata

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN (Pengumpulan Data)

##### 1. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, mengatur pergaulan hidup manusia dan memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi seke- ring uang logam. Misalnya dalam perkaitan jual beli, pihak pembeli berhak mene- rima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban juga menyerahkan harganya (uang). Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk menghormatinya.

Hak dan kewajiban dalam akad-akad (perjanjian) yang dibuat oleh dua belah pihak seperti dalam akad jual beli, dapat dengan mudah diketahui, karena ditentukan oleh dua belah pihak. Berbeda dengan akad sepihak, seperti dalam perwalian ini, maka dalam satu pihak saja yaitu wali. Maksudnya apa yang menjadi hak terwali adalah menjadi kewajiban wali, tetapi tidak mempunyai kewajiban suatu apapun yang harus ditunaikan oleh untuk menjadikan hak wali.

Sebagaimana telah dikemukakan pembahasan terdahulu bahwa wali itu adakalanya oleh ayah, washi dan ayah, kakek, washi dan kakek dan Hakim. Sudah barang tentu para wali tersebut tidak memiliki kapasitas yang sama dalam mentasyarufkan harta terwali. Apa yang dilakukan seorang ayah terhadap harta anaknya belum tentu boleh dilakukan oleh wali lainnya.

Seorang ayah, menurut kesimpulan dari uraian Dr Yusuf Musa, boleh mentasyarufkan harta terwali seperti mentasyarufkan harta miliknya sendiri. Dengan catatan bahwa apabila kemaslahatan itu tidak terpenuhi, Lebih-lebih malah merugikan, maka tasyarufnya itu batal, berarti tidak boleh. Oleh karena itu, seorang ayah boleh menjual, menyewakan dan membuat perikatan yang dapat mengembangkan harta anaknya, seperti menghibahkan harta terwali kepada orang lain adalah merugikan terwali.<sup>36</sup>

Seorang washi ayah tidak mempunyai kewenangan menjual harta tetap (tanah) terwali sebagaimana seorang ayah ia baru boleh menjual tanah misalnya bila terwali mempunyai hutang yang tidak mungkin dapat melunasinya kecuali dengan menjual harta tetap. Jadi washi ayah baru boleh menjual harta tetap terwali bila dalam keadaan darurat saja seperti dalam contoh di atas. Demikian juga ia hanya boleh menjual atau membeli sesuatu bila di dalamnya terdapat kebaikan bagi terwali,<sup>37</sup> tidak seperti ayah.

Seorang ayah, bila mempunyai dua orang terwali, boleh melakukan jual beli kedua terwali. Terwali yang satu adalah anaknya dan lainnya adalah orang lain. Sedang washi ayah tidak boleh melakukan demikian. Demikian juga seorang washi ayah tidak boleh menjadikan dirinya sebagai orang yang diupah untuk terwali.<sup>38</sup> Misalnya ia mengerjakan sawah terwali dengan cara bagi hasil atau dengan cara upah kerja, ini tidak boleh.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 98

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 106

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 106-107

Seorang kakek menjadi wali dari cucunya apabila kedua orang tuanya meninggal dunia dan tidak menunjuk seorang washi, atau ayah tidak memiliki kecakapan untuk menjadi wali. Suatu pertanyaan yang patut mendapatkan jawaban adalah apakah seorang kakek dapat mentasysarufkan harta cucunya sama dengan seorang ayah? Ini perlu diketengahkan sebab dalam wali nikah, seorang kakek mempunyai kedudukan sama dengan ayah sebagai Wajib Mujbir, ia berhak memaksa cucunya untuk dikawinkan, sama dengan haknya ayah.

Seorang kakek adalah orang yang paling banyak mencurahkan cinta kasih terhadap terwali setelah ayahnya dan orang yang paling banyak memperhatikan penjagaan terhadap cucunya setelah meninggal mati ayahnya, dan segi ini maka kakek tersebut sebagai ayah dan menduduki kedudukan ayah sepeninggal ayahnya. Oleh karena itu, mefektiflah segala hak yang dimiliki seorang ayah, demikian juga wewenang-wewenangnya dalam mentasysarufkan harta terwali.<sup>393</sup> Adapun didahulukan washi ayah merupakan orang yang dipilih oleh seorang ayah sebelum meninggal, maka haruslah didahulukan untuk menghormati kehendaknya. Adapun washi dan kakek, maka ia sama dengan washi dari ayah.<sup>394</sup>

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa semua tasyaruf para wali itu adalah untuk kemaslahatan terwali belaka, baik kemaslahatan pribadinya maupun kemaslahatan hartanya, menarik sekali ungkapan pengarang "Fathul Mu'in" dalam mengomentari kewenangan wali. Beliau berkata<sup>411</sup>

<sup>393</sup> *Ibid.*, hal 107

<sup>394</sup> *Ibid.*

<sup>411</sup> Zainuddin Al-Malibary: *Fathul Mu'in*, Juz II, Mustofa Babil Halaby, Mesir, 1346H, hal 72

## ويَتَصَى فِي الْوَالِي بِالْمَصْلَحَةِ وَيَلْزِمُ حِفْظَ مَالٍ

Artinya : “Wali dalam mentasyarufkan hartanya terwali haruslah berdasar kemaslahatan dan ia harus menjaga harta terwali dari kerusakan.”

Maksud dari ungkapan tersebut adalah, bahwa wali itu di dalam mentasyarufkan hartanya terwali haruslah berdasarkan kemaslahatan dan ia harus menjaga harta terwali dari kerusakan. Dimaksud dengan wali adalah ayah dan wali lainnya, sedang dasar kemaslahatan itu menurut Ad-Dimyati,<sup>42)</sup> diambil dari firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)”. (QS. Al-Isra’34)<sup>43)</sup>

وَأَنْ تَحَالَطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
UNISSULA  
جامع سلطان أبجوج الإسلامية

Artinya : “Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.” (QS. Al-Baqarah: 220)<sup>44)</sup>

Dari ayat pertama dapat dipahami bahwa para wali harus menjaga harta anak yatim dari pertasyarufian yang tidak menguntungkan bagi terwali, sampai-sampai Allah SWT. melarang mendekati harta anak yatim jika mendekati itu

<sup>42)</sup> Muhammad Sya’tha Ad-Dimyathi, *I’anatuh Thalibin*, Juz III, Mustofa Babil Halaby, Mesir, t. th., hal. 72

<sup>43)</sup> Departemen Agama R. I., *Op. Cit.*, hal. 429

<sup>44)</sup> *Ibid.*, hal. 53

justru akan merugikan. Sedang dari ayat yang kedua dapat dipahamkan bahwa bagaimanapun wali pengelola harta terwali pastilah ada kemungkinan tercampurnya harta terwali dengan hartanya. Oleh karena itu, harus dilihat dari kepentingan terwali bukan kepentingan wali, sehingga Allah SWT, memperingatkan bahwa Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang bermaksud merusak harta anak yatim dalam pengelolaannya maupun akan merugikan.

Hukum Islam mensyariatkan perwalian sebagai tugas kemanusiaan sehingga tidak memberikan hak upah dari tugas perwaliannya itu. Bahkan melarang para wali untuk ikut mendekati harta anak yatim dan mengancam bahwa harta anak yatim yang dimakan itu merupakan api neraka. Oleh karena itu, seorang wali pada prinsipnya tidak boleh menggunakan harta terwali untuk kepentingan pribadinya. Al-Malibary berkata:

ليس لوالى اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا  
مطلقا فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن  
كسبه اخذ قدر نفقته

Artinya "Wali tidak boleh mengambil harta terwali bila wali itu kaya, baik kayanya itu karena menjadi wali atau tidak. Kalau wali itu miskin atau makin habis dagangannya karena Mengurus terwali, maka wali boleh mengambil harta terwali sekira cukup untuk terwali saja."

Maksud dari nukilan di atas adalah bahwa para wali baik ayah atau wali yang lain tidak mengambil harta terwali bila si wali telah kaya. Baik ia dengan sebab perwalian itu pekerjaannya menjadi terganggu atau tidak. Apabila ia termasuk wali yang miskin dan dengan sebab perwaliannya itu menjadi terganggu atau bahkan putus pekerjaannya, maka ia boleh mengambil harta terwali sekedar

<sup>40)</sup> Zainuddin Al-Malibary, *Op Cit*, hal, hal 73

naklah terwali saja, ia tetap tidak boleh mengambil harta terwali untuk dirinya.

Ungkapan Al-Ma'ibary itu kurang lebih diambil dari firman Allah SWT:

ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا  
فليأكل بالمعروف

Artinya: "Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (QS. An-Nisa'6)<sup>461</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali berkewajiban melindungi diri dari harta terwali. Untuk melaksanakan kewajibannya itu, ia berhak mentasyarufkan harta terwali dengan maksud untuk menarik kemaslahatan terwali. Hukum Islam tidak memberikan hak materiil yang dapat dinikmati oleh wali dengan sebab perwaliannya itu.

Perwalian lebih merupakan tugas sosial pahala dan berkah Allah SWT, bila disertai hati yang tulus dan ikhlas, meskipun perwalian itu tidak memberikan hak materiil bagi wali, tetapi ia dapat dicabut status perwaliannya bila ternyata lalai akan tugas-tugasnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan kewajiban-kewajiban wali terhadap terwali dalam pasal 110 yang intinya tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama di atas. Adapun secara kewajiban-kewajiban wali menurut KHI adalah:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berbeda di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

<sup>461</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hal 115-116

- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No 1 tahun 1974, Pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.<sup>47)</sup>

Dalam KHI pasal 111 (1) wali juga berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila terwali telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin.

Di samping mengatur kewajiban wali, KHI juga mengatur hak wali, yaitu terdapat pada pasal 112. "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut keperluan atau bil ma'rifat' kalau wali itu fakir".

Sebagaimana pendapat para ulama di atas, hak wali yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ini juga bukan untuk kepentingan wali, melainkan untuk kepentingan terwali atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Kecuali kalau terpaksa, misalnya wali sangat miskin, maka ia boleh menggunakan harta terwali sekedarnya.

## 2. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat untuk apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

<sup>47)</sup> H. Abdurrahman, S. H., M. H., *Op. Cit.*, hal 139-140

undangan Izin atau kekuasaan yang diberikan bukan itu disebut lirk atau wewenang. Jadi pemilik benda itu berhak untuk mengasingkan benda tersebut.<sup>48)</sup>

Dalam definisi tentang hukum, sudah dimaklumi bahwa hukum itu selain memberikan kewajiban kepada manusia juga memberikan beberapa hak, hanya saja hukum membebaskan kewajiban kepada manusia, sebagai tugasnya yang pertama dan utama bukannya memberikan hak. Hak itu baru timbul setelah kewajiban dilaksanakan.

Adapun tugas wali terhadap pribadi anak menurut KUH Perdata (BW) pasal 383 dinyatakan, tiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak serta perwalian di muka pengadilan, sebahiknya anak mempunyai kewajiban harus hormat kepada walinya.

Dari pasal tersebut maka jelaslah bahwa wali wajib memelihara dan mendidik anak yang berada di bawah perwalian selama sebagai wali belum berakhir dari tugasnya dan tidak dipecat dari perwaliannya.

Mengenai pengurusan harta kekayaan si anak dalam KUH Perdata (BW) terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 335 KUH Perdata (BW), mewajibkan pada si wali supaya dalam tenggang satu bulan setelah mulai perwaliannya, mengadakan tanggungan dalam hal mengurus barang-barang kepunyaan si anak. tanggungan ini dapat berupa pemberian hypotik atas tanah atau rumah miliknya si wali atau berupa penunjukan seorang ketiga selaku penanggung (borg).<sup>49)</sup>

<sup>48)</sup> Drs. CST Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal 119

<sup>49)</sup> *Ibid.*, hlm 102

Kemudian pasal 386 KUH Perdata juga ditentukan pula bahwa dalam tenggang 10 hari setelah mulai berjalan perwaliannya si wali harus mengadakan perincian tertulis (inventarisasi) dari barang-barang kekayaan si anak dengan diketahui atau dihadiri oleh wali pengawas (*teozien de voogd*), yaitu seorang kuasa dari Balai Harta Peninggalan (*Wekwoner*)<sup>514</sup>

Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa aturan-aturan tersebut merupakan jaminan, agar harta kekayaan anak yang masih di bawah perwaliannya dapat pengurusan yang baik. Selanjutnya ditentukan pula cara-cara tertentu yakni tentang hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh wali mengenai barang-barang kepunyaan si anak.

Adapun yang dapat dilakukan oleh wali terhadap barang-barang milik anak, seperti pasal 389 BW yang mewajibkan si wali untuk menjual semua perabot rumah tangga dan barang bergerak lainnya milik si anak, yang tidak memberikan hasil dan juga tidak menguntungkan sama sekali, penjualan ini harus dilakukan di muka umum.

Kewajiban menjual tadi tidak berlaku jika perwalian itu dilakukan oleh si ayah atau si ibu yang bertak atas hak petik hasil harta kekayaan si anak. Bilik mereka memandang lebih baik menyimpan barang-barang itu daripada menjual kemudian memberikan barang itu kepada si anak bila si anak sudah dewasa (pasal 390 BW)<sup>515</sup>

Sedang yang tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang atau menjual barang-barang tak bergerak yakni si wali tidak boleh menggadaikan atau menjual

<sup>514</sup> *Ibid.*, hlm 125

<sup>515</sup> *Ibid.*, hlm 126

barang-barang tak bergerak dan efek-efek kepunahan si anak kecuali dengan ijin Pengadilan Negeri.

Kemudian pasal 395 KUH Perdata (BW) menentukan bahwa penjualan barang-barang tak bergerak ini harus dilakukan di muka umum (dengan cara lelang) dengan dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan Hanya dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan si anak maka Pengadilan Negeri dapat mengajukan untuk penjualan di bawah tangan (pasal 396 BW).<sup>52)</sup> Demikian pula pasal 400 BW menetapkan wali tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha barang-barang si anak untuk kepentingan diri sendiri tanpa ijin Pengadilan

Selanjutnya pasal 401 KUH Perdata (BW) menetapkan pula, bahwa wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan kepada si anak, kecuali dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, ia tidak boleh menolak warisan tanpa ijin dari Pengadilan.

Kemudian dalam hal penerimaan hibah yang diperuntukkan si anak harus dengan ijin Pengadilan (pasal 402 KUH Perdata BW) ijin ini untuk menghindari beban yang mungkin dikanal kepada suatu hibah.

Adapun soal gugat menggugat untuk si anak wali harus minta ijin lebih dahulu dari Balai Peninggalan Harta (pasal 403 KUH Perdata BW) Tetapi jika si anak digugat, lalu wali tanpa kuasa harta peninggalan tidak boleh menerima putusan (yang membenarkan gugatan) yang dijatuhkan oleh Pengadilan (pasal 404 KUH Perdata BW).<sup>53)</sup>

<sup>52)</sup> *Ibid.*, hlm. 128

<sup>53)</sup> *Ibid.*, hlm. 130

Sedang tanggung jawab wali terhadap harta anak terdapat ketentuan sebagai berikut:

Wali (kecuali ayah dan ibu yang melakukan perwalian) tiap tahun harus membuat pertanggung jawab secara ringkas tentang pengurusannya kepada Wali Pengawas (Batal Harta Peninggalan) pasal 372 BW<sup>340</sup>

Pada akhirnya *Hungberlyk Buthnek* dari pasal 409 mewajibkan seorang wali untuk memberi pertanggung jawab dan hal mengurus barang-barang kepunyaan si anak pada waktu perwalian diakhiri. Kemudian pasal 411 KUH Perdata menentukan bahwa si wali, kecuali si bapak atau si ibu dapat memperhitungkan upah yang mengurus barang-barang kepunyaan si anak yaitu 3% dari penghasilan, 2% dari uang yang dikeluarkan dan 1% dari modal/modal yang diterima oleh wali selaku pengurus barang-barang itu.

Adapun pemberhentian dan atau pemecatan seorang wali diatur dalam pasal 380-382 KUH Perdata (BW).

Pemecatan ini bisa terjadi bila:

1. Wali berkelakuan buruk
2. Wali tidak cakap dan menyalahgunakan kekuasaannya, atau kewajibannya terhadap si anak
3. Jika wali tersebut pusta
4. Didukung pidana perital kejahatan yang ditibakan bersama-sama dengan si anak.

<sup>340</sup> *Ibid.*, hlm 114

<sup>341</sup> *Ibid.*, hlm 131

5. Dihukum pidana perihal kejahatan-kejahatan yang termuat dalam pasal-pasal 13, 14, 15, 18, 19 dan 20 dan buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap si anak (kejahatan-kejahatan mengenai kedudukan seorang dalam hukum Perdata, tata susila, membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan, penculikan, pembunuhan dan penganiayaan).
6. Dihukum dengan hukuman penjara selama dua tahun atau lebih.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa peraturan perwalian (*al-walayah*) dalam KUH Perdata (BW) pada hakikatnya mengatur pemeliharaan anak yang belum dewasa pada umumnya, jadi tidak peduli apakah ada tali kekeluargaan antara si anak dengan si wali atau tidak, maka sudah selayaknya peraturan itu sangat luas dan memuat berbagai jaminan jangan sampai kepentingan si anak dirugikan oleh si wali, terutama dalam hal jual-mengurus barang-barang kepunyaan si anak.

Jadi dalam hal ini KUH Perdata (BW) mengatur berturut-turut tentang orang yang menjadi wali:

1. Perwalian dari bapak atau ibu.
2. Perwalian dari orang yang ditunjuk Pengadilan Negeri, yaitu apabila tidak seorang pun yang ditunjuk oleh si ibu atau bapak.
3. Perwalian yang diserahkan kepada suatu perkumpulan atau suatu yayasan.
4. Pengawasan, perwalian (*ta'ziyah de walgah*) yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (*erfgoed bank*).

Berdasarkan uraian-uraian tentang kekuasaan orang tua dan perwalian di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa pada garis besarnya anak yang belum dewasa atau belum pernah melaksanakan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan perwalian (pasal 330 ayat 3 KUH Perdata (BW) dan pasal 50 ayat 1), dan kekuasaan tersebut mengenai diri si anak dan mengenai harta si anak.

### 3. Yang Menjadi Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban wali Menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata

Dari hasil penelitian menguraikan di atas, sebagaimana penulis paparkan di atas, maka baik di dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata terdapat persamaan dan perbedaan tentang hak dan kewajiban wali. Berikut ini penulis uraikan persamaan hak dan kewajiban wali menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata.

- a. Syarat-syarat menjadi Wali antara lain dewasa dan sehat akalnya. Syarat ini ditunjukkan karena seseorang yang belum dewasa semestinya belum sanggup menjadi wali dan juga kalau misalnya tidak sehat akalnya. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak sebaliknya apabila wali suka menyakiti anak atau suka memukul (dengan pukulan yang keji), atau membiarkan anak itu sakit tanpa diobati atau diperiksakan ke dokter, maka wali semacam itu tidak pantas untuk memegang jabatan sebagai wali. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang berada di bawah perwalian.

Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wali, sebaliknya apabila ia tidak dapat bekerja, lemah fisiknya maka ia dinilai tidak berhak.

- b. Macam-macam Perwalian yang antara lain wali sedapat-dapatnya diambilkan dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan bila perwalian itu dari salah satu orang tuanya yang masih hidup antara lain ayah ibunya atau dari orang lain yang sudah dewasa yang ditunjuk oleh Hakim.
- c. Hak dan kewajiban wali juga mempunyai persamaan-persamaannya, antara lain seorang wali berkewajiban mengurus diri dan harta dari orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta memberikan bimbingan, pendidikan dan ketrampilan lainnya demi untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan juga seorang wali diharuskan setiap tahun membuat laporan pertanggung-jawaban dalam hal pengurusan harta kekayaan milik orang yang di bawah perwaliannya, yaitu berupa pembukuan sebaik mungkin, serta wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta kekayaan milik orang yang berada di bawah perwaliannya apabila masa perwaliannya telah berakhir karena orang yang berada di bawah perwaliannya sudah berusia 21 tahun atau sudah melaksanakan pernikahan.
- d. Mulai dan berakhirnya perwalian, yaitu antara lain suatu perwalian hanya dilakukan terhadap orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun ataupun belum pernah menikah, sedangkan berakhirnya perwalian dikarenakan orang yang berada di bawah perwaliannya sudah

dewasa atau sudah berusia 21 tahun ataupun sudah melangsungkan perkawinan, maka wali berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan milik orang yang berada di bawah perwaliannya.

Adapun mengenai perbedaan yang timbul berkenaan dengan Hak dan Kewajiban Wali menurut Hukum Islam, maupun menurut Hukum Perdata dapat penulis jelaskan di bawah ini:

- a. Macam-macam wali dan perwalian, perbedaannya jika menurut Hukum Islam, perwalian ada kalanya orang tuanya sendiri, sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai wali, maka perwaliannya dan pengadilan walinya adalah Hakim, sedangkan menurut Hukum Perdata, mengenai macam-macam wali dan perwalian diuraikan secara terinci sekali, misalnya perwalian menurut Undang-undang adalah jika salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka menurut undang-undang, perwalian dilakukan oleh orang tua yang masih hidup sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa. Perwalian dengan wasiat adalah bahwa jika seandainya dan kedua orang tuanya sudah diputus cerai, maka sudah tidak ada lagi kekuasaan orang tua dan salah seorang dari orang tuanya harus ditetapkan sebagai wali, demikian pula jika kedua orang tuanya dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Hakim harus menetapkan seorang wali. Perwalian Datin adalah apabila tidak ada wali menurut undang-undang ataupun wali dengan wasiat, sedangkan kedua orang tuanya sudah diputuskan perceraian atau dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Hakim harus menetapkan seorang wali.
- b. Hak dan Kewajiban Wali, perbedaannya jika menurut Hukum Islam adalah Kewajiban seorang wali mengurus diri dan harta orang yang di

bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan wali boleh melakukan transaksi jual beli harta benda milik orang yang di bawah perwaliannya untuk kemaslahatan orang yang di bawah perwaliannya tanpa ijin kepada Wali Pengawas, tetapi dalam melaksanakan tugasnya wali tidak mendapatkan upah, karena tugas yang diembannya merupakan tugas kemanusiaan, bahkan dilarang untuk wali mendekati harta benda milik anak yatim piatu, tetapi jika menurut Hukum Perdata, seorang wali boleh melakukan transaksi jual beli harta benda milik orang yang di bawah perwaliannya untuk kemaslahatannya tetapi harus mendapat ijin dari Balai Harta Peninggalan. Sedangkan seorang Wali dalam melaksanakan tugas-tugas perwaliannya menerima upah.

## B. PEMBAHASAN (Analisis Data)

Dari hasil penelitian (pengumpulan data) sebagaimana penulis uraikan di muka, maka di dalam Hukum Perdata Barat atau BW mengenai perwalian telah diatur dalam Bab 15 pasal 330-318a yang mana perwalian (*wogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang, sedang dalam Islam perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. Perwalian ini ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan ingin mem-  
bahagiakan si anak itu.<sup>56)</sup>

<sup>56)</sup> Zaria Ahmad N Bary, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Terjemahan, Dra. Chadijah Nasution, Bulan bintang, Jakarta, 11., hal 107

Adapun tujuan diberlakukannya perwalian, karena perwalian/Anak punah dibahas adalah khusus anak kecil atau anak yang belum dewasa, maka tujuannya ialah untuk menjaga kemaslahatan diri anak dan harta bendanya serta kemaslahatan orang lain.

Perwalian terhadap anak dari sejak dilahirkan dalam Hukum Islam dapat dibagi atas tiga bagian

1. Perwalian terhadap urusan mengasuhnya atau masa hadhanah
2. Perwalian terhadap diri anak setelah masa pengasuhan
3. Perwalian terhadap harta bendanya<sup>71</sup>

Bahwa mengasuh anak artinya memelihara dengan cara menyelenggarakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan anak serta menjaga hal-hal yang membahayakan kehidupan anak, melatih dan mendidiknya serta memelihara pertumbuhan jiwa dan akal yang dimulai dari periode umurnya yang pertama sampai ia dapat berdiri sendiri.

Oleh karena itu mengasuh anak hukumnya wajib, sebab apabila mengabaikannya akan merugikan anak itu kepada bahaya kebiasaan. Adapun perwalian terhadap anak masa asuhan ini akan penulits bagi menjadi beberapa bagian

1. Orang yang lebih berhak mengasuh anak

Para ahli fiqh yang dikutip dalam bukunya Kamal Muchtar sepakat, bahwa orang yang paling baik terhadap pengasuhan anak adalah apabila dilaksanakan oleh ibu dan ayahnya yang masih terikat dengan tali perka-

<sup>71</sup> Zakaria Ahmad Al Barry, *Op Cit*, hal 107

winan. Sebab ibu dan ayah biasanya lebih bertanggung jawab daripada orang lain dalam mengawasi dan membimbingnya ke arah yang bermartabat.<sup>18)</sup>

Kemudian bila ibu kandung si anak tidak ada atau tidak mampu untuk melakukan pengasuhan, maka diganti oleh orang-orang yang urutannya sebagai berikut:

- a. Nenek dari ibu dan seterusnya ke atas secara vertikal
- b. Nenek dari ayah (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas secara vertikal

Jadi jelaslah bahwa hak pengasuhan ini didahulukan kepada orang-orang perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan anak, dan perempuan didahulukan karena kaum ibu (kaum wanita mempunyai sifat lemah lembut, halus perasaannya dan sabar terhadap anak asuhnya).

## 2. Syarat-syarat seorang menjadi pengasuh

Ibu atau pengasuhnya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa
- b. Sehat akal dan badannya
- c. Mampu menjaga dan mendidik serta melindungi anak
- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
- e. Beragama Islam
- f. Belum kawin dengan laki-laki lain
- g. Merdeka

<sup>18)</sup> Drs H. Kamal Mochtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 140

### 3. Biaya Mengasuh Anak

Upah pengasuhan sama dengan upah penyusunan. Apabila ibu yang masih berstatus istri dari suaminya atau dalam menjalani iddah karena ditolak oleh bapak si anak, maka ia tidak berhak menerima upah, sebab ibu dalam hal ini masih tetap berhak menerima nafkah dari ayah si anak.

Firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ إِرَادَ أَنْ  
يَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (Al-Baqarah: 233)<sup>591</sup>

Dari ayat di atas jelaslah, bahwa ibu tidak berhak mendapatkan upah selama ia masih menjadi istri atau sedang dalam idah. Tetapi apabila ibu si anak diceritakan dengan talak tiga dan idahnya sudah habis maka ia berhak menerima, meminta upah terhadap ayah si anak, karena ia tidak lagi menerima nafkah, upahnya itu wajib diberikan baik diminta ataupun tidak.

Firman Allah SWT:

وَأَنْ كَرِهَ أُولَئِكَ هِمُّنَ فَاتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْضِعَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ رَضِعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ ... الْاِيَةِ

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, maka berikanlah mereka upahnya.:(QS. At-Thalaq: 6)<sup>601</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa ongkos biaya asuhan itu tetap menjadi kewajiban ayah, baru merupakan persoalan jika terjadi perceraian

<sup>591</sup>) Ibid. hal 57

<sup>601</sup>) Ibid. hal 146

antara ibu dan ayah kemudian karena suatu hal ibu tidak mau melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa biaya mengasuh anak, apapun bentuknya apabila memang benar-benar diperlukan adalah menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya yang ada, bila ayah tidak mampu maka digantikan oleh kaum keluarga yang wajib memberi nafkah anak itu.

#### 4. Berakhirnya Masa Pengasuhan

Adapun berakhirnya masa pengasuhan terhadap anak kecil baik dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak menerangkan dengan tegas tentang masa pengasuhan. Hanya para ahli fiqh menetapkan berdasarkan isyarat-isyarat yang ada pada anak, itu.

Menurut Madzab Hanafi yang dikutip oleh Abu Zahroh bahwa pengasuhan anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus kebutuhannya sehari-hari, seperti makan, minum, memakai pakaiannya sendiri, sedang masa pengasuhan untuk wanita berakhir apabila telah baligh atau telah datang haid perimananya.

Sedang menurut pendapat pengikut Hanafi dalam bukunya Zakaria Ahmad Al-Barry mengatakan, "Umur tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sebelas tahun bagi perempuan."<sup>61)</sup>

Menurut Madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa pengasuhan itu berakhir untuk anak laki-laki ataupun perempuan bila tauyis

<sup>61)</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Op. Cit.*, hal. 6

yaitu berumur tujuh tahun, setelah umur itu lalu diberi hak untuk memilih apakah ia tetap tinggal bersama ibunya atau pindah kepada ayahnya<sup>62)</sup>

Dengan sabda Rasulullah SAW.:

خير غلام ما بين ابيه وامه وقال بغلام؟  
هذه امّا ابيك

Artinya: "Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya (anak yang sudah numayyis) Rasulullah SAW bersabda: ini ibumu dan ini bapakmu (pilih diantara keduanya)".

Dari uraian tentang beberapa pendapat di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa pemeliharaan anak berakhit pada masa anak itu tidak lagi membutuhkan orang lain yaitu ketika anak itu mencapai numayyis atau berumur tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Tetapi apabila pada usia tersebut anak masih memerlukan sekali pengasuhan, hingga akan membahayakan bagi si kecil bila pada umur tersebut diserahkan kepada orang lain bukan kepada kaum wanita, maka masa pengasuhan itu diperpanjang sampai anak laki-laki berumur sembilan tahun dan sebelas tahun bagi anak perempuan.

Bila anak laki-laki atau perempuan telah tamyiz dan habis masa hadhanahnya sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua, maka persepakatan demikian sah hukumnya.<sup>63)</sup>

1. Bila terjadi perselisihan antara ayah dan ibu dalam masalah anak, maka anak diberikan hak untuk memilih apakah ikut ayahnya atau ibunya (hadhanahnya).

<sup>62)</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 162

<sup>63)</sup> Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 177

Adapun orang yang berhak mengadakan pengawasan terhadap diri anak setelah masa pengasuhan yang pertama adalah ayahnya, bila ayah tidak mampu, maka yang berhak menjadi wali anak adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si anak yakni kerabat yang didasarkan kepada "asabah" dengan urutan-urutan sebagai berikut :

1. Ayah;
2. Kakek sampai garis ke atas;
3. Saudara sekandung;
4. Saudara Seayah dan seibu;
5. Paman.

Di dalam KUH Perdata ditentukan orang yang sama sekali tidak boleh menjadi wali yang mana terdapat dalam pasal 279 KUH Perdata (BW) antara lain:

1. Mereka yang sakit ingatan;
2. Orang yang belum dewasa;
3. Orang yang ada di bawah pengampuan;
4. Mereka yang telah dipecat haknya sebagai orang tua;
5. Pejabat-pejabat pengadilan;
6. Para anggota pimpinan Balai Harta Peninggalan (*Weskamer*).

Sedang menurut Hukum Islam, syarat-syarat menjadi wali terhadap diri anak, si wali harus memiliki sifat-sifat yang diperkirakan dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak itu sehingga kelak menjadi anak soleh.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Bary, dalam bukunya hukum anak-anak dalam Islam menyatakan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh wali antara lain:

1. Dewasa dan sehat akalnya.
2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak.
3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wali.
4. Wali harus seagama dengan anak yang di bawah perwaliannya.

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.

Maka dari itu tentang tugas-tugas yang mengenai pribadi seorang anak menurut pasal 383 KUH Perdata, terdiri dari perawatan dan pendidikan anak itu dan juga perwakilan di muka pengadilan, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya.

Apabila wali berdasarkan atas alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puas terhadap kelakuan si anak belum dewasa maka ia berhak untuk menyerahkan anak belum dewasa tersebut kepada lembaga negara.<sup>61</sup>

Dalam Hukum Islam mengatur pergaulan hidup manusia dan memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi sekeping mata uang logam. Misalnya dalam perikatan jual beli, pihak

<sup>61</sup> Prof. Dr. Subelzi, S.H. dan R. Tjarsidibro, *Kita Undang-undang Hukum Perikatan Pradaya*, Piramita, Jakarta, 1992, hal. 120.

pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban juga menyerahkan uangnya. Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syara'.

Hak dan kewajiban dalam akad-akad perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak seperti dalam akad jual beli, dapat dengan mudah diketahui, karena ditentukan oleh dua belah pihak. Berbeda dengan akad sepihak, seperti perwalian ini, maka ditentukan oleh satu pihak saja yaitu wali. Maksudnya apa yang menjadi hak terwali adalah kewajiban wali, tetapi tidak mempunyai kewajiban suatu apapun yang harus ditunaikan untuk menjadikan hak wali.<sup>65</sup>

Al-Qur'an lebih mementingkan kewajiban daripada hak. Kewajiban yang lebih dahulu dipikulkan kepada manusia. Tidak ada gunanya hak pribadi manusia itu kalau manusia itu tidak mengerjakan kewajibannya.<sup>66</sup>

Hukum Islam menyariatkan perwalian sebagai tugas kemanusiaan, dan lebih menitikberatkan kepada suatu pertolongan yang tidak mengharapkan suatu balasan apalagi dalam hal ini menolong anak yatim piatu pahalanya sangat besar.

Mengenai kewajiban wali terhadap harta anak dalam Hukum Perdata Barat diatur, bahwa wali harus mengurus harta si anak yang berada di bawah kekuasaannya, dengan melalui membuat daftar pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Kemudian wali bertanggung jawab terhadap harta benda si anak yang berada di bawah perwalian

<sup>65</sup> Dr. H. Abdurrouf, S.H., *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta Tahun, hal. 102

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 103

serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya. Hal ini pun apabila dilihat dari segi hukum Islam maka tidaklah bertentangan, sebab pada pokoknya Hukum Islam pun bahwa wali wajib mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَوَاتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (An-Nisa': 5)

Ayat di atas menunjukkan adanya larangan menyerahkan harta kepada orang yang tidak semestinya menerima karena tidak memenuhi persyaratan disebabkan kefasihannya. Oleh karena itu untuk menyelamatkan harta si anak maka walinyalah yang mengurusnya.

Kemaslahatan harta itu akan diperoleh apabila diatur dan dikendalikan oleh orang yang pandai menggunakan, pandai menyuburkan dan tidak melampaui batas kemaslahatan. Orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur harta itu adalah wali yang mengampu anak kecil yang berada di bawah perwalian, maka walinyalah yang melaksanakan segala urusan.

Menurut Hukum Perdata orang yang berhak melakukan perwalian terhadap harta anak yang belum dewasa adalah :

1. Perwalian dari bapak atau ibu;
2. Perwalian dari orang yang ditunjuk Pengadilan Negeri yaitu apabila tidak ada seorangpun yang ditunjuk oleh bapak dan ibu,
3. Perwalian yang diserahkan kepada suatu perkumpulan atau suatu yayasan.
4. Pengawasan perwalian yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

Sedang menurut Hukum Islam, orang yang berhak melakukan perwalian terhadap harta anak adalah berbeda dengan urutan perwalian masa pengasuhan dan masa setelah pengasuhan. Dalam masa pengasuhan mendahulukan ibu, dalam masa setelah pengasuhan mendahulukan ayah, kemudian kakek dan seterusnya sedang dalam harta mendahulukan ayah kemudian yang diberi wasiat dan seterusnya.

Mengenai pengurusan harta kekayaan anak dalam Hukum Perdata mengaturnya dalam pasal 335 (BW) yang mana mewajibkan pada si wali supaya dalam tenggang satu bulan setelah mulai perwaliannya, mengadakan tanggungan dalam hal mengurus barang-barang kepunyaan si anak. Kemudian pasal 386 KUHP Perdata ditentukan pula, bahwa dalam tenggang 10 hari setelah mulai berjalan perwaliannya si wali harus mengadakan perincian tertulis dari barang-barang kekayaan si anak dengan diketahui atau dihadiri oleh Wali Pengawas yaitu seorang kuasa dari Balai Harta Peninggalan.

Sedang menurut Hukum Islam bahwa agar harta si anak dengan harta si wali tidak bercampur maka wali harus melakukan inventarisasi terhadap harta si anak yakni dengan melakukan pencatatan dan mengadakan perhitungan manakala harta anak itu dikembangkan atau dipemiagakan. Firman Allah SWT :

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِخْبِيثَ بِالطَّيِّبِ  
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا  
كَبِيرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosas yang besar." (An-Nisa': 2)<sup>67)</sup>

Ayat tersebut secara tersirat memberikan pengertian bahwa wali dilarang mengadakan penukaran dan memakan harta mereka bersama-sama dengan hartanya, sudah barang tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh wali manakala wali itu tidak mengetahui perbedaan harta milik pribadinya dengan harta milik si anak. Pencatatan ini menjadi wajib hukumnya apabila hanya dengan cara inilah wali dapat menghindarkan dari pencampuran atau penukaran hartanya dengan harta si anak.<sup>68)</sup>

Wali tidak boleh menyalah-nyakan harta si anak yang berada di bawah perwaliannya, bila wali menyalah-nyakan kemudian harta si anak itu musnah, maka wali wajib memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan si anak dengan memakai harta wali sendiri. Firman Allah SWT :

وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)." (An-Nisa':5)<sup>69)</sup>

<sup>67)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 114

<sup>68)</sup> Prof. Dr. Hasbi Ash Shidiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjud "An-Nur"*, Juz 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1969, hal. 185

<sup>69)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 115

Ayat di atas memakai lafaz *"ywid'ukum"* padahal harta itu milik anak yatim, hal ini bertujuan untuk memberi isyarat bahwa para wali wajib memelihara harta si anak, karena apabila harta itu musnah tentulah nafkah anak itu disayubkan atasnya.

Mengenai pemberhentian atau pencacatan seorang wali di dalam KUHP Perdata diatur dalam pasal 380-382 BW yang mana pencacatan bisa terjadi apabila wali berkelakuan buruk, wali tidak cakap dan menyalahgunakan kekuasaannya, wali pernah dan wali pernah dituduh dengan hukuman penjara selama dua tahun atau lebih, kemudian pernah dihukum pidana pernah kejahatan yang tertera dalam title 13, 14, 15, 18, 19, dan 20 dan buku 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sedang menurut Hukum Islam wali akan dicabut haknya apabila wali tidak memenuhi kewajiban membayar zakat untuk si anak, mennggahi barang orang lain yang dirusakkannya atau dihilangkannya. Demikian pula wali akan dicabut haknya menjadi seorang wali apabila dalam tugasnya itu melakukan kesalahan-kesalahan seperti tidak jujur dan tidak dapat memelihara amanat yang dibenarkan kepadanya.

Zakaria Ahmad Al-Barry dalam bukunya menyatakan, bahwa hak perwalian akan dicabut apabila

1. Wali dikenakan sanksi hukumannan lantaran menperjakan kesalahan, menimpok atau memperkosa, atau melakukan kesalahan yang menjurus kepada pelacuran, yang dilakukan kepada anak yang sedang dalam perwaliannya.

2. Wali dikenakan hukuman karena pelanggaran yang dilakukannya kepada tubuh anak yang di bawah perwaliannya, seperti memukul sampai luka, demikian pula jika kesalahan yang dilakukan oleh anak yang di bawah perwaliannya itu kepada walinya.
3. Wali dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana yang menjurus kepada pelanggaran terhadap seseorang yang ada di bawah perwaliannya.

Dimulainya perwalian menurut Hukum Islam dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 107 yang berisi :

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum melampaui umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.<sup>799</sup>

Menurut pasal 107 ayat 1 dan 2 KHI tersebut dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan wali hal ini sama dengan ketentuan BW pasal 130 yang menunjukkan adanya indikasi yang sama untuk dimulai diadakannya perwalian.

Menurut BW perwalian berakhir apabila anak tersebut sudah dewasa atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan yang dipadung anak tersebut telah cakap untuk mengurus dirinya dan hartanya selain itu jika anak yang belum dewasa yang masih di bawah perwalian dikembalikan kepada kekuasaan orang tua, sedang menurut Hukum Islam perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Karena umur 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat hidup

<sup>799</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademia Pressindo, 1992, hal 139

mandiri. Menurut bahasa Al-Qur'an sebenarnya tidak ada penugasan secara definitive tentang batas usia. Hanya ayat Al-Qur'an (An-Nisa' 4 : 6) menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya, pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia telah lebih berhak atas dirinya. Sabda Nabi :

عمر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال لا يتم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإن لها ما كوتها (رواه البخاري) <sup>711</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra, bahwasanya Nabi SAW Bersabda : Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis diminta izinnya, dan isinya adalah diamnya". (HR. Muslim).

Secara metodologis, penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode istilah atau maslahat mursalah, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam menciptakan hukum. Kendatipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian dapat diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, pesan ayat *wabiatu al-yatama* atau menguji kecakapan anak tersebut, perlu dipertimbangkan sebelum mengembalikannya harta kekayaannya.

Kemudian mengenai orang yang ditunjuk untuk menjadi wali dijelaskan di dalam pasal 51 ayat 2 KHI yakni :

<sup>711</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, Darul Ihya Kutub al-Arabiyah, Mesir, rth 594.

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Memperlihatkan bunyi pasal 50 dan 51 KHI tersebut, yang perlu diperhatikan adalah meskipun penunjukan melalui surat wasiat atau lisan sifatnya pilihan tidak bersifat imperatif, hendaklah dilakukan dengan cara yang dapat mempunyai kekuatan hukum atau akta otentik. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan anak.

Dalam KHI pasal 51 ayat (2) dianjurkan agar penunjukan wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik, didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW riwayat dari al-Barra'ibn Azib yang mengutamakan keluarga perempuan.

ان النبي صم  
بمنزلة الامم  
قضى في ابنة حمزة الخالتهما وقال الخالة  
جامعته سلطان ابو نوح الإسلامية

Artinya: "Sesungguhnya Nabi saw memutuskan (wali) bagi anak perempuan Hamzah kepada Saudara perempuan ibu (khalah)nya, dan beliau bersabda: Saudara perempuan ibu (menempati) kedudukan ibu". (HR. al-Bukhari)

72) والخالزية عند خالتهما فان الخاله والدة (اخرجه احمد)

Artinya: "Rasulullah bersabda: Bagi anak perempuan (jariyah) perwaliannya pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orang tua perempuan (walidahnya)". (HR. Ahmad dari Ali. r.a)

<sup>72)</sup> Ali San'ani' *Sabul al-Salam*. Juz, *Da' al-Ihya' al'Turas al-Arabi*, Kairo, 1960, hal 229

Menurut BW setelah wali melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus harta kekayaan si anak, maka wali berhak untuk menikmati segala hasil harta kekayaan si anak-anak tersebut. Hal ini terdapat pada BW pasal 311. "Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil kekayaan anak-anak yang belum dewasa."<sup>71</sup>

Sedang pembagian menurut BW terdapat pada pasal 411 yang menyebutkan bahwa si wali dapat memperhitungkan upah guna mengurus barang-barang kepunyaan si anak yaitu 3% dari penghasilan, 2% dari uang dikeluarkan dan 1/2 % dari modal-modal yang diterima oleh wali selaku pengurus barang-barang itu.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Hukum Islam perwaliannya itu sebagai tugas kemanusiaan, sehingga tidak memberikan upah dari tugas perwaliannya itu. Bahkan melarang para wali untuk ikut mendekati harta anak-anak yatim dan mengancam bahwa harta anak yatim yang diutankan itu merupakan api neraka. Oleh karena itu, seorang wali pada prinsipnya tidak boleh menggunakan harta terwali untuk kepentingan pribadi.

Menurut pendapat al-Malibarry bahwa para wali baik ayah atau wali yang lain tidak mengambil harta terwali bila telah kaya, baik ia dengan sebab perwaliannya itu pekerjaannya menjadi terganggu atau tidak. Apabila ia termasuk wali yang miskin dan dengan sebab perwaliannya itu menjadi terganggu atau bahkan putus

<sup>71</sup> Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitosudibno, Op. cit. hal. 72.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 129.

pekerjaannya, maka ia boleh mengambil harta terwali sekedar nafkah terwali saja, ia tetap tidak boleh mengambil harta terwali untuk dirinya.<sup>75)</sup>

Ungkapan al-Malibarry itu kurang lebih diambil dari firman Allah SWT

Yaitu

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا  
فليأكل بالمعروف

Artinya "Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut". (QS. An-Nisa' 6)<sup>76)</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali berkewajiban melindungi harta terwali untuk melaksanakan kewajibannya itu ia berhak mentasyarufkan harta terwali dengan maksud untuk menarik kemaslahatan terwali. Hukum Islam memberikan hak materiil yang dapat dinikmati oleh wali dengan sebab perwaliannya itu.

Perwalian lebih merupakan tugas sosial, pahala dan berkah Allah bila disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas, meskipun perwalian itu tidak memberikan hak materiil bagi wali, tetapi ia dapat dicabut status perwaliannya bila ternyata lalai akan tugas-tugasnya.

<sup>75)</sup> Zainuddin al-Malibarry, *Fathul Mu'min*, Juz II, Mustafa Babil Halaby, Mesir, 1346 H, hal 73

<sup>76)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 115

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah Penulis membahas mengenai Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Wali menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, maka untuk mengakhiri dari pembahasan ini akan penulis kemukakan beberapa hal sebagai kesimpulannya, yaitu:

1. Yang menjadi hak dan kewajiban wali menurut Hukum Islam adalah bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.
2. Yang menjadi hak dan kewajiban Wali menurut KUH Perdata adalah bahwa hak dan kewajiban Wali terhadap anak diatur secara tegas, yaitu mengenai hak-haknya, baik mengenai pengasuhan maupun harta bendanya yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan dan pemeliharaan terhadap hartanya serta mewakili anak di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala perbuatan hukum baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dalam asuhan walinya. Sedangkan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan anak juga diatur secara tegas, di mana wali harus menginventarisasi harta anak tersebut kemudian setiap tahun membuat buku

laporan pertanggungjawaban tentang pemasukan dan pengeluaran harta anak tersebut di samping itu wali juga mendapatkan hak upah atas perawatan harta anak tersebut.

3. Yang menjadi persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban Wali menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata adalah yang dapat diangkat menjadi wali harus seseorang yang sudah dewasa, sehat akalnya, jujur, adil dan sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diembannya serta sebagai wakil untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah tentang pengangkatan seorang wali menurut Hukum Islam, ada wasiat dan kedua orang tua, sebelum meninggal ada hubungan kekerabatan dekat dengan anak yang akan diusahanya harus seagama dengan anak yang di bawah perwaliannya, dan berhak untuk melakukan perjanjian jual beli harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya demi kemaslahatan anak tersebut serta Wali tidak mendapat upah dalam melaksanakan tugas perwaliannya. Sedangkan menurut KUH Perdata, pengangkatan seorang Wali harus disaksikan oleh kedua orang saksi atau diangkat oleh Hakim, Wali diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya demi untuk kemaslahatan anak tersebut tetapi harus dilakukan di muka umum, dan Wali berkewajiban melaporkan harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya setiap tahun ke Hakim. Harta peninggalan, serta Wali berhak mendapatkan upah.

## B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya Seorang yang diangkat menjadi Wali benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, yakni memelihara hak-hak diri si anak dan harta kekayaannya, jangan sampai anak yang di bawah perwaliannya itu terlantar.
2. Hendaknya Seorang yang tidak diangkat menjadi Wali dan dipandang mampu untuk mengurus anak yang tidak mampu, bersedia memelihara anak yatim piatu, anak terlantar, dan anak putus sekolah. Dengan demikian perbuatan tersebut di samping menjalankan perintah agama juga mendukung program pemerintah yakni G1000.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1980
- Hasbi Ash Shidiqy, Prof. Dr *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Juz 4 Bulan Bintang, Jakarta, 1969
- Muhammad bin Isma'if al-Bukhari *Shahih al-Bukhari*, Sirkah Maktabah, Surabaya th. III
- Abdul Wahab Khalif, Dr *Ilmu Usul Fiqih*, Majelis Tinggi Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, 1972
- Abdurrahman Al-Jaziri *Al-Ibharah Syarhiyah*, Darul Fikri Arabi, Beirut, th
- M Sya'ithu Ad-Dimyati *Fanathul Tholibin*, Mustafa Babil Halaby Wa Auladuh, Juz II, Mesir, th
- M Syarbini Khatib *Al-Ushul Al-Muhimiyah*, Juz II, Al'Al Babil Halaby wa Auladuh, Mesir, th, 1958
- M Yusuf Musa *Al-Nassabih Wa Asanibih*, Darul Ma'rifah Mesir, th
- Sayid Subiq *Al-Furqan*, Terjemahan Drs Moh Thalib, Al-Manzil, Bandung, Cet. I, 1987
- Sulaman Rosidi *Fiqih Islam*, Ath-Thalibiyah, Jakarta, 1983
- Zamudin Al-Malibury *Fathul Mu'in*, Hamsy, U' qmatul Tholibin/Mustafa Babil Halaby, Juz II, Mesir, 1345H
- Abdurahman, SH, MH *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Ali Afandi, Prof. SH *Hukum Waris, Hukum Keturunan, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara Jakarta, 1984
- J Van Kan, Prof. Mr., dan JH Bekhuis *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan M. Muh. Masduki, Ghalia Indonesia, 1977

- Kamal Muchtar, Drs. H : *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Mu'ammal Iamidy : *Perkawinan dan Permasalahannya Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Mustafa As-Sibiri, Dr. : *Wanita dan Perundang-undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
- R. Sotoyo, Proklamijoyo, SH dan Asis Saliden, SH : *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, Cet. 5, 1986.
- R. Wirjono Prododikoro, Prof., Dr., SH. : *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, Cet. 6, 1974.
- Rahmat Djatmiko : *Jalan Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi*, Ditbinhaper Islam, 1994.
- Subekti, Prof. SH. : *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cet. 20, 1985.
- Subekti, Prof. SH, dan Tjirosudoyo, SH. : *Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buegerlijk Wetboek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Cet. 16, 1983.
- Zakaria Ahmad Al-Harry : *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, t.th.
- Dep. Pend. dan Kebudayaan RI : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Mahmud Yunus : *Kamus Arab Indonesia*, Depag, Jakarta, t.th.
- Sudarsono, Drs. SH. : *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.